



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 10 /Pdt.G/2011/PA. Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;-----

YAYUK SRIRISTINI HARYANTO, SE Binti HARYANTO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS BAPEDAL Provinsi Maluku, pendidikan Sarjana Ekonomi, alamat Jalan BTN Wayame Blok II RT.009 RW. 005 No. 124 Kecamatan Teluk ambon baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";- -----

LAWAN

YEYEN HARYANA Bin ARIEF SOENARDHI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat Jalan BTN WAYAME Blok II RT.009 RW. 005 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai

"Tergugat";- -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal 1 dari 19 hal. Putusan : 10/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksinya di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Desember 2010 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ambon Nomor :10/Pdt.G/2011//PA. Ab. pada tanggal 13 Januari 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai

berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri sah yang menikah di Labuan Pada tanggal 22 Juni tahun 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/02/VII/2006 tertanggal 6 bulan Juli, tahun 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah ;-----

2. Bahwa pernikahan tersebut telah lahir seorang anak-laki bernama . Ranga Yudha Pratama umur berumur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;-----

3. Bahwa sejak menikah, Tergugat telah mengkonsumsi miras (mabuk- mabukan) dan mulai memukul Penggugat sejak hamil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak menikah, apabila Tergugat mengkonsumsi miras (mabuk- mabukan), Tergugat sering memukul Penggugat yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar ;
5. Bahwa sejak menikah, apabila Tergugat mengkonsumsi miras (bauk- mabukan) Tergugat sering mencacimaki, serta mengeluarkan suara besar yang disertai dengan membanting barang- barang rumah tangga ;
6. Bahwa sejak menikah. Apabila Tergugat mengkonsumsi miras (mabuk- mabukan) Tergugat sering mengutarakan bahwa Rangga Yudha Pratama bukanlah anaknya;
7. Bahwa Tergugat sering berjanji akan merubah semua sifatnya hanya sementara saja tidak begitu lama Tergugat kembali ke sifat semula ;
8. Bahwa Tergugat juga sudah lama tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak permasalahkannya dikarenakan Penggugat telah mendapatkan pekerjaan yang layak yang bisa menghidupi kebutuhan sehari- hari ;
9. Bahwa walaupun dengan sifat Tergugat tersebut Penggugat selalu bersabar dan terus mengingatkan dan menasehati Tergugat untuk merubah semua sikap dan tingkahnya akan

Hal 3 dari 19 hal. Putusan : 10/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak pernah mau berubah bahkan sebaliknya perilaku Tergugat kepada Penggugat dari waktu ke waktu semakin menjadi-jadi ;-----

10. Bahwa apabila gugatan cerai ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia, maka bersamaan Putusan tersebut Penggugat mohon agar hak asuh anak Rangga Yudha Pratama ditetapkan kepada Penggugat mengingat anak tersebut sejak kecil sudah dekat dengan Penggugat ;-----

11. Bahwa dengan semua permasalahan yang telah Penggugat kemukakan di atas membuat Penggugat sangat menderita lahir dan batin untuk mencegah penderitaan yang berkepanjangan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dari pada mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Berdasarkan Permasalahan yang Penggugat kemukakan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut ;-----

P R I M E R :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Jatuh talak satu Bai'in sughro Tergugat
atas Penggugat ;-----

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Rangga yudha
Pratama umur 3 tahun kepada
Penggugat ;-----

4. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang
berlaku ;-----

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil- adiknya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat hadir dalam
persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil
selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi
yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan
masalah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Peraturan
Mahkamah Agung R.I Nomor 01 tahun 2008 ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya
perdamaian melalui mediasi oleh Hakim mediator Drs. MUHSIN,
MH yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2011 dan
tanggal 24 Januari 2011 dengan rekomendasi, bahwa mediasi
tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Hal 5 dari 19 hal. Putusan : 10/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yaitu benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;-----

Bahwa benar Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan suka memukul Penggugat dikala Penggugat dalam keadaan hamil ;-----

Bahwa benar Tergugat suka memukul Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tapi setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun lagi ;-----

Bahwa benar Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor dan suka membanting perabot rumah tangga jika dalam keadaan mabuk ;-----

Bahwa benar Tergugat mengatakan bahwa anak Penggugat itu bukan anak Tergugat, kata itu spontan keluar dari mulut Tergugat ;-----

Bahwa benar Tergugat pernah berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya tapi kenyataannya Tergugat melanggar janji dan benar Tergugat tidak punya pekerjaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Tergugat dinasehati oleh Penggugat untuk merubah sikap buruk Tergugat tetapi Tergugat terpengaruh oleh teman-teman sehingga Tergugat minum lagi ;-----

Bahwa benar Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan Tergugat pernah berusaha bertemu dengan Penggugat di rumah kost, namun Tergugat melihat ada laki-laki dirumah kost tersebut ;-----

Atas Jawaban Tergugat Tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut ;-----

Bahwa perkara ini atas kemauan Penggugat sendiri bukan atas desakan orang tua Penggugat ;-----

Bahwa tidak benar laki-laki yang ada di rumah Penggugat adalah pacar Penggugat tetapi pacar teman Penggugat yang tinggal di Masohi ;-----

Bahwa benar Tergugat tidak punya pekerjaan dan tidak menafkahi Penggugat ;-----

Bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan sebagai berikut ;-----

Hal 7 dari 19 hal. Putusan : 10/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa laki-laki yang ada di kamar itu pacarnya
Penggugat, karena tidak mungkin ada laki-laki lain bersama
Penggugat di dalam kamar ;-----

Bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat itu disetujui
oleh _____ orang _____ tua
Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat
karena ada anak Tergugat dan Penggugat, tetapi kalau
Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat,
Tergugat _____ tidak
keberatan ;-----

Bawah untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy akta nikah
nomor : 102/02/VII/2006 tanggal 06 Juni 2006 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara,
Kabupaten Maluku Tengah yang telah diberikan materai
secukupnya serta cap pos dan dilegalisir oleh Panitera
Pengadilan Agama Ambon dan telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.). Selain alat
bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan 3
(tiga) _____ orang _____ saksi _____ masing-masing :

1. ATMAN BIN CANO , umur 28 tahun, agama Islam,
pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Poka, Desa
Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan keluarga, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan mereka berdua sudah punya anak 1 (satu) orang ;

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;

- Bahwa mereka tidak rukun karena Tergugat suka memukul Penggugat hingga mata Penggugat merah dan mata Penggugat bengkak ;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk satu kali ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat tapi setelah Penggugat dipukul oleh Tergugat, Penggugat datang kerumah saksi, dan saksi Tanya Penggugat, Penggugat mengatakan Tergugat memukul Penggugat hingga mata Penggugat merah;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah sejak tanggal 24 Desember 2010 karena Tergugat memukul Penggugat ;

- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah tukang ojek, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi saksi sudah 3 kali menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat

Hal 9 dari 19 hal. Putusan : 10/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau lagi ;

2. ARJUNA Bin KANO, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, UNIDAR, bertempat tinggal di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang telah memberikan keterangan dibawahnya sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu Desa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2006 dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja sehingga mereka mempunyai 1 (satu) orang anak, akan tetapi rumah tangga mereka sudah pecah ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah karena Tergugat suka memukul Penggugat sehingga mata Penggugat bengkak ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tapi pada tanggal 24 Desember 2010 sekitar jam 10.00 pagi, Penggugat datang ke rumah saksi di Batumerah, saksi melihat wajah Penggugat memar dan dalam mata Penggugat merah dan saksi Tanya Penggugat, kata Penggugat, Tergugat memukul Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat mabuk, dan sekarang Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi, Penggugat tinggal di Air mata cina dan Tergugat tinggal di Poka ; -----

3. MAS A'AN Bin ARIEF SOENARDHI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai pada UT Ambon, bertempat tinggal di Rt.09/Rw.05, Desa Rumah tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon yang telah memberikan keterangan dibawahnya sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi dan Penggugat adalah adik ipar saksi dan mereka sudah punya anak 1 (satu) orang dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, Penggugat dan Tergugat tinggal di Waiyame di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, tapi setelah mereka berdua tinggal di rumah kontrakan mereka sering bertengkar ;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat ;-----
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat hanya 1 (satu) kali akan tetapi Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat jika Tergugat dalam keadaan mabuk ;-----
- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada

Hal 11 dari 19 hal. Putusan : 10/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; - - - - -

- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup dengan Tergugat, dan mereka berpisah sejak tahun 2010 ; - - - - -

--

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat membenarkan keterangan ke tiga saksi tersebut ; - - - - -

- - - - -

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat membenarkan keterangan ketiga orang saksi tersebut ; - - - - -

--

Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rangga Yudha Partama yang berumur 3 tahun ada pada Penggugat ; - - - - -

Dan dalam kesimpulan Penggugat mohon putusan sedangkan Tergugat tidak keberatan kalau itu kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ; - - - - -

- - - - -

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan ini, ditunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; - - - - -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat kembali rukun untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya sesuai pasal 154 RBg dan PERMA nomor 01 tahun 2008 Penggugat dan Tergugat diperintahkan melakukan upaya damai melalui mediasi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai hasil mediasi yang disampaikan oleh Hakim mediator. Drs. MUHSIN,MH yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2011 dan tanggal 24 Januari 2011 dengan rekomendasi, bahwa mediasi tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah Tergugat telah mengkhianati miras (minuman keras yang memabukan) dan Tergugat mulai memukul Penggugat sejak hamil yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga ; -----

Bahwa apabila Tergugat mabuk sering membanting barang-barang rumah tangga, sering mencaci maki Penggugat yang berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran ; -----

Hal 13 dari 19 hal. Putusan : 10/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sudah lama tidak menafkahi Penggugat dan anak
Penggugat dan Tergugat
lagi ; - - - - -

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar hak asuh
anak yang bernama Rangga Yudha Pratama ditetapkan kepada
Penggugat karena anak tersebut masih
kecil ; - - - - -

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Desember
2010 sampai
sekarang ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Kompilasi Hukum Islam
pasal 105 huruf
(a) ; - - - - -

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang
bernama Rangga Yudha Pratama yang berusia 3 tahun hak asuh
anak pada Penggugat (ibunya); - - -

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat
kuat (mistaqan qouildan) untuk mematuhi perintah Allah SWT
dan bertujuan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, warrahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi
Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat adalah adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dari pada membiarkan dalam status suami istri, namun sudah tidak saling mencintai satu sama lain, tidak saling menghargai oleh karena itu diyakini akan mendatangkan malapetaka bagi Penggugat dan Tergugat bila masih dalam ikatan perkawinan ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 saksi Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ; - -----

Memperhatikan Kitab Fiqhi Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi ;

فلذا ثبت دعولها لدى للقاضى ببينة للزوجة.
لو اعترى اف للزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام للعشرة بين مثلها وعجز للقاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak

Hal 15 dari 19 hal. Putusan : 10/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain ; - - - - -

Menimbang, bahwa perkara a quo sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana pada amar Putusan ini ; - - - - -

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan dalil syar'i yang bersangkutan ; - - - - -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

- - - - -

--

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (YEYEN HARYANA Bin ARIEF SOENARDHI) terhadap Penggugat (YAYUK SRIRISTINI HARYANTO, SE Binti HARYANTO) ;

- - - - -

- - - - -

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Rangga Yudha Pratama** umur 3 tahun kepada Penggugat (ibunya) ; - - - - -

- - - - -

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh
satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal
17 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul akhir
1432 H oleh kami Dra. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH
sebagai Ketua Majelis, Drs. RAHMAT dan Drs. ABDUL RAZAK
PAYAPQ masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Penggugat dan
Tergugat ;

Hakim Ketua,

Ttd

(Dra. Ummi Kalsum HS, Lestaluhu, MH)

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

(Drs. Rahmat)

(Drs.Abd.Razak Payapo)

Panitera pengganti,

Ttd

(Mansur

Ismail, S. Ag.)

Hal 17 dari 19 hal. Putusan : 10/Pdt.G/2011/PA.Ab



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran			: Rp.
30.000,-			
2. Biaya proses			
	: Rp.	140.000,-	
3. Panggilan Penggugat	2x		: Rp.
170.000.-			
4. Panggilan Tergugat	2x		: Rp.
170.000,-			
5. Redaksi			:
Rp.	5.000,-		
6. Materai			: Rp.
6.000,-			
J u m l a h			: Rp.

521.000,-

(Lima ratus delapan puluh satu ribu
rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama 1 A
Ambon

Drs. HUSEIN KOMKELLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 19 hal. Putusan : 10/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)